Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 2 Halaman 1-12 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

PEMENUHAN HAK PEKERJA-PEKERJA PREKARIAT (*PRECARIOUS WORKERS*) DI LINGKUNGAN LAHAN BASAH DI KABUPATEN BARITO KUALA

Mirza Satria Buana[a], Rahmat Budiman[a]

[a]Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: mirza.buana@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana kondisi eksisting dari pekerja-pekerja prekariat di lingkungan lahan basah di Kabupaten Barito Kuala; (2) Apa saja hak-hak konstitusionaldari pekerja-pekerja prekariat di lingkungan lahan basah di Kabupaten Barito Kuala yang terlanggar; dan (3) bagaimana seharusnya tanggung-jawab pemerintah, baik pusat maupun daerahdalam memenuhi hak-hak pekerja-pekerja prekariat. Secara sosiologis, tujuan atau urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi riil pekerja prekariat yang bekerja serabutan karenatidak memiliki alas perjanjian kerja yang kuat dan digajih kecil sehingga sangat prekariat (precarious) diberhentikan secara sepihak. Dalam peraturan perundang-undangan, kelompok pekerja informal yang bersifat prekariat tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Hukum ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja hanya berfokus pada hubungan kontraktual dalam skema pekerja formal.

Target khusus yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah publikasi di jurnal internasional. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan konstruktif kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dapat memberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada pekerja-pekerjaprekariat terutama yang berada dalam lingkungan lahan basah di Kabupaten Barito Kuala. Dalamkonsepsi Hak Asasi Manusia, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara adalah wujud tanggung-jawab negara sebagai pemangku utama HAM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner (socio-legal methodology). Penelitian ini memiliki pendekatan: penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian normatif hukum dengan melakukan pengkajian perundang-undangan (statutory approach) dan konsep hukum (conceptual approach). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam untuk menggali dan kemudian mengelaborasi isu dan informasi dariinforman/responden agar mendapatkan data empiris tentang pemenuhan hak pekerja-pekerja prekariat.

Kata kunci: pekerja prekariat, pemenuhan hak, tanggung-jawab negara.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berjangkar pada penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Tim Pengusul (Buana & Budiman, 2021), yakni terkait perlindungan hak-hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang *a quo* kemudian direvisi lewat Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu *a quo* dibawapada rapat pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengaturan-pengaturan dalam undang-undang *a quo*, alih-alih memberi

keadilan dan kesetaraan posisi antara pekerja (*empoyees*) dengan pemberi kerja (*employers*), malah memberi ruang sempit bagi pekerja dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hakasasi-substantif mereka (Buana & Budiman, 2022).

Secara umum, pekerja dibagi dalam 2 (dua) sektor: formal dan informal. Pekerja sektor formal didefinisikan sebagai "penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai" (BPS, 2023). Pekerja sektor formal bekerja berdasarkan kontrak yang jelas, stabil (menawarkan kemungkinan jenjang karir), *full-time*, bergantung pada pemberi kerja tunggal, dikerjakan di suatu tempat kerja, dan secara spesifik ditugaskan sesuai kemampuan personal (Gutiérrez-barbarrusa, 2016). Adapun kelompok pekerja yang berada dalam posisi palingrentan adalah pekerja dalam sektor informal. BPS mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai pekerja dengan status pekerjaan utama seseorang yang mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar (BPS, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2023, jumlah pekerja informal di Indonesia mendominasi dibanding pekerja formal yaitu sebanyak 78,14 juta orang (59,62 persen) bekerja pada kegiatan informal (BPS, 2023). Dengan jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang, menjadi pertanyaan mengenai bagaimana pelindungan terhadap pekerja informal. Komnas HAM merilis Kertas Kebijakan (2021) yang memberi penekanan pentingnya perlindungan dan pemenuhanhak dari pekerja sektor informal, terutama pekerja-pekerja prekariat (*precarious workers*).

Pekerja-pekerja prekariat muncul sebagai kelompok pekerja dengan bentuk hubungan kerja baru yang berbeda dari standar yang telah ada (*non-standard forms of employment*) (International Labor Organization, ILO, 2023). Meningkatnyaperubahan demografi, kebijakan pasar tenaga kerja, dan kesulitan makroekonomi (peningkatan kemiskinan) merubah bentuk hubungan kerja menjadi non-standar ini membuat pekerja tidak terjamin atas posisinya di tempat kerja serta rentan terhadap kemiskinan terstruktur, sehingga berada pada kondisi rentan/genting (*precarious*). Atas kerentanan yang dialaminya, pekerja dengan hubungan kerja non-standar tersebut disebut pekerja prekariat (Gutiérrez-barbarrusa, 2016).

Kerja Kebijakan Komnas HAM (2021) telah melakukan inventarisasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja-pekerja prekariat terutama dalam konteks pandemi Covid-19. Namun Kerja Kebijakan tersebut hanya menyasar 3 (tiga) kelompok pekerja-pekerja prekariat saja, yaitu: pekerja ojek baik konvensional maupun berbasis aplikasi online; pekerja rumahan, dan pekerja kreatif (Komnas HAM RI, 2021). Sedangkan dalam penelitian ini, ranah pekerjaan prekariat yang akan diteliti terkait dengan konteks lingkungan lahan basah yang merupakan fokus Rencana Strategis (Renstra) Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana termuat dalam SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat No.

1521/UN8/KP/2019 tentang Penetapan Renstra Universitas Lambung Mangkurat 2020-2024 adalah terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah dengan salah dengan salah satu indikator kinerja utama yaitu menjadi *research university* dengan Program Unggulan Pengelolaan lingkungan Lahan Basah. Adapun pekerja-pekerja yang menjadi obyek penelitian ini adalah: (1) tukang kebun, atau dalam bahasa Banjar kerap ditemui di kampung-kampung dan di kenal sebagai *tukang tabas rumput*; dan (2) tukang konstruksi bangunan di lahan basah, atau dalam bahasa Banjar kerap disebut sebagai *tukang tajak galam*. Kedua pekerjaan ini bersifat prekariat (*precarious*) karena tidak memiliki alas perjanjian kerja yang kuat dan digajih kecil sehingga sangat rawan (*vulnerable*) diberhentikan secara sepihak. Selain itu kedua pekerja tersebut juga termasuk dalam kriteria masyarakat miskin termarginal atau *peasantsociety* (Wichkam, 2005).

Penelitian ini telah mengkaji aspek-aspek normatif perundang-undangan terkait ketenagarajaan, dan telah dapat disimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja-pekerja informal yang bersifat prekariat tersebut. Penelitian ini akan lebih mengkaji lebih dalam aspek sosiologis-empiris atas kondisi marginal dan rawan dari kedua pekerjaan prekariat di atas.

Penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana kondisi eksisting dari pekerja-pekerja prekariat di lingkungan lahan basah di Kabupaten Barito Kuala?; (2) Apa saja hak-hak konstitusional dari pekerja-pekerja prekariat di lingkungan lahan basah di Kabupaten Barito Kuala yang terlanggar?; dan (3) Bagaimana seharusnya tanggung-jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam memenuhi hak-hak pekerja-pekerja prekariat?

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya akademik dalam penentuan kebijakan-kebijakan publik yang dapat diinisiasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah-daerah dalam menjawab isu-isu keadilan sosial di lingkungan lahan basah, terutama di Kabupaten Barito Kuala pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum interdisipliner (*socio-legal methodology*); dimana hukum (dalam hal ini teks perundang-undangan) tidak dimaknai sebagai obyek kajian yang bebas nilai, namun sebaliknya dimaknai sebagai obyek yang kaya akan nilai-nilai,termasuk nilai-nilai kearifan lokal (Banakar & Travers, 2013) kata '*socio*' bermakna bahwa penelitian ini berorientasi pada pendekatan-pendekatan inter-disipliner, dengan memanfaatkan bahan-bahan ilmu sosial, politik dan ekonomi. Perdekatan ini berbeda dengan penelitian hukum konservatif (Hutchinson, 2006). Teks hukum tidak dapat berdiri sendiri, namun saling mempengaruhi baik dalam proses perumusan norma maupun dalam tataran implementasi (Ibid).

Dikarenakan sifatnya yang mendalam dan sekaligus filosofis, penelitian *socio-legal* juga kerap dianggap sebagai paradigma penelitian yang berikhtiar tidak semata mencari makna 'teks', namun juga memahami 'pre-teks' atau pra kondisi dari suatu teks, dan juga memahami 'konteks' di mana teks hukum di aplikasikan (Banakar & Travers, 2013). Penelitian hukum inter-disipliner ini memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar-fenomena yang diteliti termasuk hubungan kegiatan, serta proses yang sedang berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di 2 (dua) desa di Kabupaten Barito Kuala, yaitu: Desa Semangat Dalam dan Desa Puntik Tengah. Penelitian dilakukan untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran- pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dari pekerja-pekerja prekariat (*precarious workers*) dalam pemenuhan hak-hak pekerjanya. Deskripsi temuan (*findings*) dan fakta-fakta (*facts*) dilapangan akandibagi dalam dua bagian deskripsi desa-desa tersebut.

Gambar 1 Tim peneliti PDWM ULM di Desa Semangat Dalam

Menurut penjelasan beberapa responden, memasuki tahun 2000an telah terjadi alih fungsi lahan perkebunan dan pertanian yang sangat masif menjadi pembangunan perumahan. Hal tersebut telah menjadi titik awal pergeseran kebudayaan masyarakat di Desa Semangat Dalam. Penjualan lahan yang dilakukan oleh masyarakat/penduduk lokal di Desa Semangat Dalam kepada pendatang untuk kepentingan konstruksi pembangunan sejatinya bukanlah tanpa alasan yang mendasar. Banyak masyarakat/penduduk lokal yang pada akhirnya terpaksa menjual lahan perkebunan dan/atau pertaniannya sebab saluran-saluran irigasi banyak yang sudah tertutup akibat pembangunan perumahan dan jalan-jalan penghubung kabupaten/kota, sehingga air yang berada dalam lahan pertanian dan/atau

perkebunan tidak mengalami pasang surut.

Konsekuensi dari pembangunan ‘moderen’ khas kaum urban tersebut kemudian berdampak terhadap tidak adanya kepastian kerja guna pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat di Desa Semangat Dalam. Alhasil alternatif-alternatif pendapatan ekonomi yang dapat dilakukan hanya menjadi buruh tani, buruh bangunan, dan lain-lain. Buruh tani di Desa Semangat Dalam di kualifikasimenjadi dua jenis yakni: (1) buruh tani dengan sistem bagi hasil, dan (2) buruh tani dengan upah harian (serabutan). Jenis yang pertama dominan dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk digarap secara pribadi sementara untuk jenis yang kedua dominan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Adapun sistem kerja harian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Semangat Dalam biasanya dilakukan mulai dari jam 08.00 pagi sampai 12.00 siang dengan upah rata-rata Rp50.000 sampai Rp75.000 dengan jenis-jenis pekerjaan serabutan seperti: membersihkan lahan, menanam padi dan panen padi. Pekerjaan harian yang adadi Desa Semangat Dalam lebih sering menerapkan sistem kerja Borongan, dikarenakan risiko kerjadengan upah harian cukup tinggi seperti terlambat masuk kerja, hasil kerja yang terkadang tidak sesuai dengan target pemberi kerja serta keadaan-keadaan mendesak yang mungkin saja terjadi.

Gambar 2 Peserta diskusi terfokus di Desa Semangat Dalam

Selain alasan meminimalisir risiko, kerja harian dengan cara borongan dilakukan untuk mempermudah pekerjaan sebab bisa dilakukan secara berkelompok maupun secara individu tergantung beban kerja. Berdasarkan keterangan masyarakat, kerja borongan untuk pembersihan lahan biasanya dilakukan oleh dua sampai tiga orang dengan jangka waktu empat sampai lima hari dengan lahan yang akan dibersihkan. Berdasarkan pengalaman salah satu responden, Pak Majid melakukankerja borongan penanaman padi yang beliau lakukan bersama istrinya, pekerjaan dilakukan selama empat hari dengan upah kurang lebih Rp750.000.

Gambar 3 Pekerjaan pembersihan lahan

Tidak terdapat standar upah minimal sistem kerja buruh harian dan/atau borongan yang ada diDesa Semangat Dalam, namun lebih didasarkan pada perjanjian kerja antara buruh dan pemberi kerja. Akibatnya kemudian menjadikan adanya variasi upah di Desa Semangat Dalam. Biasanya pekerja buruh harian sebelum menerima pekerjaan yang ditawarkan akan melihat luas dan keadaan lahan untuk melihat kecocokan upah yang ditawarkan. Menurut keterangan masyarakat, apabila suatu lahan memiliki luas sekitar kurang lebih satu hektar serta ditumbuhi banyak semak belukar biasanya diberi upah Rp750.000 sampai Rp1.000.000 untuk pekerjaan pembersihan lahan.

Menurut masyarakat, upah dari hasil kerja harian biasanya hanya cukup untuk dipakai memenuhi kebutuhan selama kurang lebih seminggu, namun karena tidak ada pilihan lain sementaradisisi lain kebutuhan hidup terus meningkat maka mau tidak mau masyarakat tetap mengerjakannya Sehingga selain menjadi buruh tani pekerja harian yang ada di Desa Semangat Dalam dominan juga menjadi buruh bangunan untuk menutupi kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup dari upah menjadi buruh tani.

Salah satu responden, Muhammad Nor menjelaskan bahwa penghasilan harian didapat dari mengangkat barang-barang di Pelabuhan Trisakti di Kota Banjarmasin. Pembayaran upah dilakukan berdasarkan barang-barang yang diangkat. Ada atau tidaknya pekerjaan ditentukan pada kedatangan kapal/feri di pelabuhan tersebut. Ketidakpastian penghasilan inilah yang membuat dirinya sebagai pekerja prekariat. Apabila tidak ada kapal yang merapat maka tidak akan mendapatkan penghasilan. Begitu pula apabila sakit tidak bisa pergi bekerja, maka informan tidak akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan yang didapat dirata-ratakan sebesar Rp50.000 perhari. Besaran upah ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja. Umumnya upah mengikuti pada kebiasaan yang sudah berlangsung lama di pelabuhan. Besaran upah ditentukan seberapa banyak barang, yang berupa:

karung/koli/bal/kardus diangkut. Per koli barang diberikan besaran upah berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000. Yang menentukan besaran upah angkut koli adalah pemilik barang/pemilik angkutan. Hubungan ketenagakerjaan informan adalah dengan pemilik barang atau pemilik angkutan barang pelabuhan selaku pemberi kerja. Jam kerja mengangkut barang tidak menentu, tapi ditentukan apabila ada barang yang diangkut. Waktu kerja untuk angkut barang sekitarsejam hingga enam jam per hari.

Muhammad Nor menjelaskan bahwa penghasilan yang didapat hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sekolah tiga anggota keluarga. Penghasilan ini tidak mencukupi untuk membayar iuran kesehatan BPJS sehingga beliau sudah bertahun-tahun menunggak iuran BPJS kesehatan. Selain itu beliau tidak mendapatkan kartu miskin dari pihak desa. Muhammad Nor menjelaskan bahwa dia jugatidak mendapatkan asuransi ketenagakerjaan dari tempat dia bekerja. Untuk mencukupi kebutuhan hidup bila sedang sakit adalah dengan berhutang di warung.

Responden yang lain, Acil Eka menjelaskan bahwa ia berprofesi sebagai buruh pada *Event Organizer* (EO) hajatan sebagai petugas kebersihan piring-piring kotor bekas acara hajatan/perkawinan. Pendapatan yang diperoleh Acil Eka setiap kali hajatan/perkawinan digelar adalah Rp150.000. Besaran upah ditentukan oleh *Event Organizer* hajatan. Karena hajatan yang diselenggarakan *Event Organizer* hajatan umumnya dilakukan pada hari minggu, maka Acil Eka hanya mendapatkan penghasilan setiap pekan sekali. Pada waktu–waktu tidak ada pekerjaan pada *Event Organizer* hajatan, Acil Eka bekerja mengambil upah untuk membersihkan (*menyiangi*) ikan dipasar dekat rumah. Pemberi kerja adalah orang yang membeli ikan di pasar. Acil Eka membersihkanikan tersebut dengan upah sebesar Rp500 per ekor ikan berukuran besar seperti ikan gabus dan nilaatau Rp200 per kilogram ikan-ikan berukuran kecil seperti lele, anak ikan, saluang, dan sebagainya.

Suami dari Acil Eka bernama Rustam adalah seorang buruh tani yang bekerja di Kecamatan Anjir Muara. Rustam bekerja sebagai penanam, pemelihara maupun penuai pada musim panen dengan upah Rp5.000 per borongan sawah setiap musim tanam, pemeliharaan, maupun musim panen (satu borongan berukuran 17 meter x 17 meter). Penghasilan antara Acil Eka dan Rustam hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak. Tetapi mereka berdua tidak memiliki dana darurat ketika sakit. Suami dan istri ini sudah lebih dari lima tahun tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.

Respon berikutnya bernama Adun yang berprofesi sebagai pemotong rumput (*tukang tabas rumput)*. Menurut Adun, pemberi kerja berupa orang perorangan atau *developer* perumahan yang hendak membuka lahan perumahan. Untuk pemberi kerja orang perorangan, besaran upah ditentukan keikhlasan oleh pemberi kerja. Rata–rata upah Adun adalah Rp50.000 hingga Rp300.000. Besaranupah tidak pernah dibicarakan di awal melakukan pekerjaan. Upah dapat bertambah apabila pekerjaan yang dilakukan juga bertambah selain memotong rumput, misalkan tambahan pekerjaan menebang pohon atau membersihkan saluran air. Pekerjaan Adun tidak selalu rutin dalam kurun waktu tertentu, terkadang

bisa mendapat pekerjaan, tetapi terkadang pula tidak mendapat pekerjaan sama sekali.

Apabila tidak ada pekerjaan memotong rumput, untuk memenuhi kebutuhan hidup Adun mencari ikan di sungai dan menjualnya pada pedagang pengumpul. Selain itu, informan juga mencaritambahan penghasilan dengan membantu *menampi beras* pada pedagang beras di pasar dengan besaran upah Rp100 per blek beras (satu blek = 20 liter beras). Penghasilan yang didapat Adun cukup untuk kebutuhan rumah tangganya dengan anggota keluarga dengan satu orang istri. Namun apabila Adun tidak dapat bekerja semisal sakit maka Adun tidak mendapat penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sakit, Adun akan berhutang kebutuhan pokok pada warung dekatrumah informan. Untuk berobat Adun menggunakan kartu miskin sehingga mendapat pengobatan gratis pada puskesmas.

Gambar 4 Pekerjaan konstruksi fondasi galam perumahan

Responden berikutnya adalah Abdullah yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan buruh menumbuk pondasi kayu galam. Abdullah memiliki hubungan kerja sebagai tukang bangunan dengan pemberi kerja yaitu *developer* perumahan melalui mandor bangunan. Pembagian kerja yangdiberikan berdasarkan pada kerja khusus yang diberikan oleh mandor, misalkan: pekerjaan menumbuk galam, membuat rangka rumah, *menawing* (membuat dinding rumah dari kayu), memasang atap, dan sebagainya. Khusus pekerjaan menumbuk kayu galam sebagai pondasi rumah, Abdullah menerima upah sebesar Rp1.000 hingga Rp8.000 per pondasi, tergantung pada kedalaman pondasi yang harus ditumbuk. Untuk membuat rangka rumah, *menawing* atau juga memasang atap, Abdullah mendapat upah masing-masing tiap pekerjaan adalah Rp300.000 per itempekerjaan atau per rumah. Penentuan besaran dan pembayaran upah ditentukan oleh mandor sebelumbekerja. Upah ini sudah termasuk uang harian/makan siang selama bekerja.

Gambar 5 Pekerjaan tukang borongan perumahan

Pekerjaan Abdullah sebagai tukang bangunan ini dapat berlangsung sekitar sebulan hingga enam bulan selama proyek perumahan berjalan. Selain itu ada pula pekerjaan harian dengan upah yang diberikan harian pula, seperti pekerjaan *mengurug* jalan komplek, membersihkan lahan area perumahan dan/atau pekerjaan perbaikan unit rumah yang mengalami kerusakan. Upah harian yangdiberikan adalah sebesar Rp25.000 per hari. Tidak ada negosiasi besaran upah antara Abdullah dengan mandor maupun pemberi pekerjaan. Apabila Abdullah tidak bisa bekerja, maka tidak ada upah yang dibayarkan. Apabila ada kesalahan dalam pekerjaan bangunan, maka harus dibaiki, dan upah ditunda pembayarannya hingga perbaikan selesai. Apabila terjadi kecelakaan kerja, Abdullah hanya menerima santunan dari mandor sebesar Rp50.000 apabila mengalami kecelakaan kecil tapi menyebabkan tidak dapat bekerja, dan mendapat santunan yang diberikan oleh mandor sebesar Rp300.000 apabila mengalami kecelakaan yang menyebabkan harus dirawat inap di rumah sakit.

KESIMPULAN

Dari hasil temuan-temuan (*findings*) penelitian, tergambar dengan jelas bagaimana kondisi eksisting dari pekerja-pekerja prekariat (*precarious workers*) di dua desa: Desa Semangat Dalam dan Desa Puntik Tengah. Kedua desa tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Desa Semangat Dalam adalah desa sub-urban yang terletak sangat dekat dengan Kota Banjarmasin (Kecamatan Banjarmasin Utara). Letak geografis tersebut mempermudah akses pencari kerja untuk mendapatkan perkerjaan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Hampir 80% penduduk Desa Semangat Dalam bekerja di Kota Banjarmasin. Hanya sekitar 20% penduduk merupakan penduduk asli dan bekerja serabutan sebagai

tukang bangunan, pembantu acara pernikahan, dan buruh lepas. Sedangkan kondisipenduduk/pekerja di Desa Puntik Tengah berbeda jauh. Terletak lebih jauh dari Kota Banjarmasin, penduduk Desa Puntik Tengah kebanyakan bekerja di ladang-ladang pertanian beras (*behuma*) sebagai buruh lepas. Walaupun ada beberapa penduduk yang bekerja di Kota Banjarmasin, namun pekerjaan yang dirasa lebih 'stabil' adalah bekerja di desa sendiri. Kondisi perekonomian dari penduduk/pekerja yang bekerja serabutan dapat dibilang 'rawan', karena penghasilan hanya dapat menutup pengeluaran hidup selama beberapa hari, bahkan banyak yang kemudian terjerat hutang.

Berkaca pada kondisi eksisting di atas, penelitian ini menganalisis tingkat kemungkinan bertahan (*survival rate*) dari penduduk/pekerja prekariat tersebut. Dengan standar angka kemiskinandari *World Bank* dan data BPS, tergambar bahwa mereka dapat digolongkan sebagai kelompok kemiskinan ekstrem yang memerlukan intervensi segera dan bersifat afirmatif dari pemerintah. Hak-hak perkerja dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Namun sayangnya, perundang-undangan di atas tidak mengatur dan memberi perlindungan hukum kepada pekerja-pekerja informal. Padahal secara kuantitas, pekerja-pekerja informal adalah kelompok pekerja yang paling banyak dan berkontribusi terhadap pembangunan kota maupun pedesaan. Hak-hak pekerja informal sebenarnya dapat di kualifikasikan sebagai tenaga kerja prekariat yang perlu dilindungi dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia telah meratifikasi *the International Covenant on Economics, Social andCultural Rights* (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR. Namun pemerintah abai dalam melakukan pengaturan dan perlindungan hukum (*statutoryprotection*) terhadap hak-hak pekerja prekariat secara lebih mendetail dalam produk perundang- undangan turunan atau pendelegasian.

Tanggung jawab pemerintah dalam konsepsi HAM setidaknya terbagi dalam beberapa upaya politik dan hukum, yaitu: penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfil*). Dalam perspektif akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan keadilan afirmasi (*affirmative action*), bahkan ada tambahan satu upaya lain, yaitu: pemberian akses terhadap pemulihan hak (*access to effective remedy*). Keempat upaya-upaya diatas belum maksimal dilakukan pemerintah sebagai pemangku kewajiban utama (*the main duty's bearer*) dalam perspektif HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Sistem Informasi Rujukan Statistik, Pekerja di Sektor Formal. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. Sistem Informasi Rujukan Statistik, Pekerja di Sektor Informal. https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/8483>.

Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023 No. 37/05/Th. XXIV*.

Banakar, R. & Max, T. (eds), 2013. *Law and Society Theory.* Hart Publishing.

Buana, M.S. & Rahmat, B., 2022 Indonesia's Minimum Wage After the Omnibus Law. *UUM Journal of Legal Studies*, *13*(2).

Buana, M.S., 2017. Can Human Rights and Indigenous Spirituality Prevail over State-Corporatism?A Narrative of Ecological and Cultural Rights Violation from East Kalimantan, Indonesia. *Journal of Southeast Human Rights, 1*(1).

Buana, M.S., 2022. Struggling with Development: How Decentralization Undermines Traditional Farmers' Cultural Rights in Barito Kuala, Indonesia. *Journal of Southeast Human Rights, 6*(2).

Collier, D., 1979. *The New Authoritarianism in Latin America.* Princeton University Press.

Fehring, I. & Tim, L., 1995. *Indonesian Labour Law Under the New Order: The Militaryand Prospects for Change,* 7 Working Paper Melbourne University, Centre for Employment and Labour Relations Law.

Ford, M., 2010. A Victor's History: A Comparative Analysis of the Labour Historiography of Indonesia's New Order*,* 51 *Labour History*, *51*(4), p.523-541.

Gutiérrez-barbarrusa, T., 2016. The growth of precarious employment in Europe: Concepts, indicators and the effects of the global economic crisis. *International Labour Review, 155*(4).

Hadiz, V.R., 1996. *Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru.* 7 Prisma.

Hutchinson, T., 2006. *Researching and Writing in Law.* Thomson Reuters.

International Labor Organization (ILO). *Non-standard forms of employment*. https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--en/index.htm.

International Trade Union Confederation, 2018. *UTAC Global Rights Index: The World's Worst Countries for Workers.* https://da.se/wp-content/uploads/2018/06/ITUC-Global-Rights-Index-2018-EN.pdf.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Siaran Pers No.HM.4.6/21/SET.M.EKON.3/02/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Ciptakan Era Baru Berusaha untuk Perluasan Lapangan Kerja*, 21 Februari 2021.

Komnas HAM RI, 2021. Kertas Kebijakan (*Policy Paper*) Komnas HAM, Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya pada Kluster Ketenagakerjaan terhadapHak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Pekerja-Pekerja Prekariat.

Manning, C., 1998. *Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story?*. Cambridge University Press.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum.

Republik Indonesia, 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No.39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4356. Sekretariat Negara. Jakarta.

Soepomo, I., 2003. *Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja*. Djambatan.

Tjandra, S., 2016. *Labour Law and Development in Indonesia*, PhD Thesis. Leiden University. Belanda.

Wickham, C., 2005. *Peasant Society and Its Problems, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediteranian.* Oxford University Press.